

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUJAHIDIN JOGLO

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERSAMA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 3505/PK.00.02

NOMOR : 125/YPIA/IV/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-04-2025), yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. SARJOKO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41 Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 14 April 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. MA'MUN HK : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo yang menaungi SMPS Sumpah Pemuda, SMKS Sumpah Pemuda, dan SMAS Sumpah Pemuda yang berkedudukan di Jalan Joglo Raya No.36 RT.05 RW.08 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.06-0003777 Tahun 2017 Tanggal 26 April 2017 tentang Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akses pendidikan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, membutuhkan PIHAK KEDUA untuk berkolaborasi dalam rangka mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
2. PIHAK KEDUA adalah yayasan yang menaungi SMPS Sumpah Pemuda, SMKS Sumpah Pemuda, dan SMAS Sumpah Pemuda sebagai penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat dalam bentuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam hal ini ditunjuk sebagai pelaksana program kolaborasi untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu.
3. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 3504/PK.00.02 dan 124/ YPIA/ IV/2025 tanggal 21 April 2025 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo adalah Yayasan yang menaungi SMPS Sumpah Pemuda, SMKS Sumpah Pemuda, dan SMAS Sumpah Pemuda.
2. Bantuan Sosial Biaya Pendidikan adalah bantuan sosial dalam bentuk uang yang diberikan kepada peserta didik untuk menunjang biaya pendidikan.
3. Bantuan Sosial Biaya Personal dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik untuk pemenuhan kebutuhan dasar penunjang pendidikan dan biaya sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan lainnya.
4. Biaya Pendidikan Masuk Sekolah yang selanjutnya disingkat BPMS adalah biaya yang diberikan kepada peserta didik baru pada awal tahun pelajaran di Satuan Pendidikan Swasta.
5. Kartu Jakarta Pintar Plus, yang selanjutnya disingkat KJP Plus adalah bantuan Biaya Personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan dengan sarana kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada peserta didik di Satuan Pendidikan Formal dan Non-Formal dari Keluarga Tidak Mampu.
6. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan.
7. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, selanjutnya disingkat SMA dan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan

pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

9. Sekolah Swasta adalah sekolah yang dimiliki oleh perorangan atau yayasan pribadi, sehingga pengelolaannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat PPDB Bersama adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan dalam kegiatan PPDB.
11. Calon Peserta Didik Baru Bersama, yang selanjutnya disingkat CPDB Bersama adalah
 - 1) Anak penerima KJP Plus;
 - 2) Anak dari Pengemudi Mitra Trans Jakarta yang mengemudikan bus kecil, yang nama orang tuanya terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, yang nama orang tuanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 - 4) Anak penerima PIP;
 - 5) CPDB sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
12. Akses pendidikan yang bermutu adalah kesempatan untuk memperoleh proses belajar mengajar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. meningkatkan daya tampung SMP, SMA, dan SMK;
 - b. pelibatan sekolah swasta dalam PPDB; dan
 - c. meningkatkan kesetaraan mutu pendidikan.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah pelaksanaan PPDB Bersama dalam rangka untuk mewujudkan akses pendidikan yang bermutu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Atas, dan Kejuruan;
- b. Pelaksanaan PPDB Bersama;
- c. Pendampingan pemenuhan target kurikulum; dan
- d. Pelaporan.

Pasal 5
LOKASI

Lokasi pelaksanaan PPDB Bersama pada SMPS Sumpah Pemuda, SMKS Sumpah Pemuda, dan SMAS Sumpah Pemuda di Jalan Joglo Raya No.36 RT.05 RW.08 Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.

Pasal 6
PESERTA PPDB BERSAMA

Peserta PPDB Bersama penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pelaksanaan PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan terdiri dari Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta PPDB Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur
- (2) Besaran dan penganggaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK bagi peserta didik secara proporsional.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan daya tampung bagi calon peserta didik baru bersama dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh pelayanan secara optimal kepada CPDB tanpa memandang latar belakang CPDB serta tidak memungut biaya tambahan lain;
 - c. Mendapatkan program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - d. Terpenuhinya target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;

- e. Mendapatkan jaminan ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Mendapatkan data peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Mendapatkan laporan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. mendapatkan laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis dari PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memberikan subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Melakukan pendampingan kurikulum dan proses pembelajaran.

Pasal 10

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan daftar nama peserta didik baru;
- b. Memperoleh subsidi pembiayaan pendidikan bagi peserta didik baru bersama sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Mendapatkan pendampingan dan proses pembelajaran.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Memenuhi daya tampung bagi CPDB penerima PPDB Bersama;
- b. Memberikan pelayanan secara optimal dan setara kepada peserta didik PPDB Bersama dan tidak memungut biaya tambahan lain;
- c. Menyusun program peningkatan mutu yang tertuang dalam rencana pengembangan sekolah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- d. Memenuhi target kurikulum dan proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik baru bersama;
- e. Menjamin ketuntasan belajar bagi peserta didik baru bersama;
- f. Melakukan pendataan peserta didik PPDB Bersama sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemenuhan pembiayaan;
- g. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang melanggar aturan sebagai peserta didik maupun sebagai penerima bantuan sosial biaya pendidikan;
- h. Melaporkan peserta didik PPDB Bersama yang sudah tidak aktif; dan
- i. Membuat laporan kegiatan PPDB Bersama dan peningkatan mutu secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Juli 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 15
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 16
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 17
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdikdki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo
Jalan Joglo Raya No.36 RT.05 RW.08 Kelurahan Joglo
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
Telepon 021 5862708

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL MUJAHIDIN JOGLO



MA'MUN HK

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO

NIP 196703191998031006

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 40-41, Kota Administrasi
Jakarta Selatan 12950.
Telepon (021) 39504029 ext 192
(021) 39504026 ext 181
Faksimili (021) 39504020 ext 102
email disdikdki@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al Mujahidin Joglo
Jalan Joglo Raya No.36 RT.05 RW.08 Kelurahan Joglo
Kecamatan Kembangan Jakarta Barat
Telepon 021 5862708

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 18
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL MUJAHIDIN JOGLO



MA'MUN HK

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SARJOKO
NIP 196703191998031006

Lampiran. Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Bersama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor : 3505/PK.00.02

Nomor : 125/YPIA/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

**DAFTAR PESERTA
PPDB BERSAMA TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
1	Cahaya Aulia Riska	3173084104111013	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
2	Falisha Zafirah	3173084902111003	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
3	Azlii Olivia	3173056007111008	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
4	Kanaya Aula Putri	3671136503110002	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
5	Aida Nurul Zahra	3173086806111004	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
6	Achmad Alvino Nurdianysah	3303011810110001	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
7	Adellia Septiani Azzahra	3173086009111002	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
8	Muhammad Alghifari	3173053112111006	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
9	Arsyad Fadilla Fauzi	3173050104111004	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
10	Muhammad Zahir Arkan	3173051101121013	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
11	Meisya Ziera Hidayat	3312035105110001	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
12	Kaila Athaya Yumna	3171076007111002	SMPS Sumpah Pemuda	Rp.350.000	Rp.7.590.000
13	Zakiya Larasati	3173086811080003	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
14	Aisyah Almira	3173056704091007	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
15	Zahra Zaskia Gatari	3309195506080003	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
16	Kevin Al Zaki	3173050806070009	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
17	Achmad Robani	3173050710081008	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
18	Adnan Pramudya	3173050308081001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
19	Rustan Husen Ahmad	3173050812080004	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
20	Nurul Arifin	3174055202091006	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
21	Alisha Putri Cahyani	3173055408080001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
22	Siti Fadilah	3173084808080011	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
23	Andien Zaskya Putri	3173015105080008	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
24	Farel Aditya Ramadan	3173082009081002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
25	Herliyanah Cahyani	3173086003091002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
26	Dinda	3173084804080005	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
27	Nia Keysya Damayanti	3172014611080003	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
28	Nurul Hasanah	3173085901090001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
29	Wildan Aulaa Hasan	3173080411080002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
30	Jelita Febryana Azkia	3173086402081004	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
31	Mochamad Destian	3173042712070005	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
32	Febriyana Nur Zahra	3201135902080007	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
33	Fahmi Ahmad Fauzan	3173050111081002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
34	Fairus Alfarizi	3173052306080003	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000

No	Nama Peserta	NIK	Nama Satuan Pendidikan	Besaran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan	
				SPP/bulan	BPMS
35	Diki Kurniawan	3173070304091002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
36	Pasya Monica Tampubolon	3173085405081001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
37	Reivan Ade Putra Jaya	3173020411080001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
38	Ibnu Idris Saputra	3173050710081004	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
39	Yoella Prisilia	3172055702090003	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
40	Reihan Zidan Azhari	3174050406080008	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
41	Nazwa Khuzaimah Wijaya	3173054405080006	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
42	Mirza Putri Aprilina	3312214303080001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
43	Ahmad Daffa Kholbuqi	3173081902081001	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
44	Aisyah Effendi	3173084211081002	SMKS Sumpah Pemuda	Rp.570.000	Rp.9.125.000
45	Adit Setiawan	3173080503081004	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
46	Andhika Pratama	3173081112070002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
47	Dandi Januar Khayrudin	3173081601091001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
48	Ezar Baihaqi	3173081812071003	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
49	Faaiz Almuscaty	3173080502090001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
50	Fadillah Akbar	3173082307081002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
51	Fardhan Diky Ramadhan	3173081309080006	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
52	Febriah Nur Alifah	3173084102091001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
53	Ihtisamul Hasan	3671021104080002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
54	Irsad Al Fawwaz	3173080701081003	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
55	Khoirul Tuzqil Fahma	3173082705080002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
56	Mohamad Al fhatir	3173080509081005	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
57	Muammar Rasyid	3173080401091002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
58	Muhammad Rhiziq	3173082403081002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
59	Ramdhani	3173082409080001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
60	Raziq Putra Fajrian	3173080112071005	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
61	Romeo Bintang Asyhari	3173081307091001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
62	Sabrina Destiasari	3173084912081001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
63	Siti Sara	3173085408081004	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
64	Susiawati	3173084510080001	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
65	Yuliana Nurfadila	3312175207080003	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000
66	Azkia Listia	3173084201091002	SMAS Sumpah Pemuda	Rp.575.000	Rp.9.075.000

PIHAK KEDUA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
AL MUJAHIDIN JOGLO


MAMUN HK

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SARJOKO
NIP.198702191998031006